

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Seiring dengan tugas pokoknya, Polri dihadapkan dengan tantangan berbagai kasus kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kasus penganiayaan, perampokan, aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh teroris, kasus jaringan narkoba, perdagangan manusia dan lain-lain.

Selain itu, ada juga konflik di berbagai daerah yang menimbulkan SARA seperti daerah yang ingin merdeka, unjuk rasa yang anarkis, perkelahian antar suku, pengrusakan tempat ibadah dan lain-lain. Seluruh kejahatan ini muncul akibat tidak diketahuinya akar permasalahan yang ada pada pranata-pranata sosial di masyarakat. Polri cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi Kepolisian dipandang oleh masyarakat semata-mata sebagai alat negara, sehingga pendekatan

kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian.¹

Agar mampu melakukan tugas dalam pencegahan dan penanggulangan Kamtibmas, Polri telah menetapkan kebijakan yang bersifat strategis, yang diantaranya berupa pembinaan keamanan swakarsa yang mengupayakan hidupnya peran serta atau partisipasi masyarakat secara aktif dalam Pembinaan Kamtibmas, Polsek sebagai ujung tombak operasional Polri serta desa/kelurahan sebagai pangkal kegiatan Binkamtibmas; dimana kegiatan ini dikenal dengan sebutan Pemolisian masyarakat (*Community Policing*).

Tugas pembinaan kamtibmas pada dasarnya merupakan kewajiban bagi semua anggota Polri, namun secara struktural tugas untuk membimbing, pembinaan dan penyuluhan masyarakat merupakan tugas fungsi Binmas, dimana pada tingkat KOD/Polres dilaksanakan oleh Satbinmas dengan ujung tombak terdepan dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas di pedesaan atau kelurahan yang merupakan pangkal kamtibmas.²

Untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat disuatu desa/wilayah, Polri dituntut tetap menempatkan personelnnya yang mudah untuk dihubungi oleh masyarakat di wilayah tersebut. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah anggota Polri yang bertugas membinan keamanan dan ketertiban masyarakat

¹ Peran Babinkamtibmas Sebagai Bentuk Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Keamanan dan Ketertiban, (<http://misteriusman.blogspot.co.id>, diakses 1 Desember 2016).

² Undang-Undang tentang Desa, Mampukah Babinkamtibmas Mengawalnya? (<http://endriprastiono.blogspot.co.id>, diakses 1 Desember 2016)

(kamtibmas) dan juga merupakan pengemban Pemolisian Masyarakat (Polmas) di desa/kelurahan.³

Bhabinkamtibmas merupakan anggota Polri yang keberadaannya paling dekat dengan masyarakat. Babinkamtibmas adalah polisi yang riil yang mengabdikan kepada masyarakat. Bhabinkamtibmas merupakan garda terdepan atau ujung tombak pelayanan kepolisian (pemolisian) pada tingkat kelurahan atau desa yang sehari-harinya berbaur dan berinteraksi dengan komunitas masyarakat setempat. Bhabinkamtibmas yang pertama kali berpeluang dalam memberikan pelayanan kepolisian di wilayah kerjanya masing-masing.

Peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat vital dalam memberikan pelayanan atau bantuan kepolisian mengingat tidak adanya kantor polisi di kelurahan-kelurahan atau di desa-desa. Bhabinkamtibmas merupakan penghubung langsung antara institusi Polri dengan masyarakat dalam komunitasnya. Bhabinkamtibmas selaku petugas (*officer*) terdepan dari Polri yang setiap harinya bertemu dengan masyarakat dan mengatasi persoalan yang terjadi.

Persoalan-persoalan gangguan keamanan dan ketertiban termasuk konflik tidak muncul dengan begitu saja, melainkan melalui beberapa tahapan yakni tahap pendahuluan, tahap titik didih, tahap konflik kekerasan, dan tahap peredaan konflik. Bhabinkamtibmas lah yang mampu dan berkompeten dalam mengeliminir potensi-potensi gangguan itu. Kantor polisi yang terdekat kedesa-desa adalah Polsek (kepolisian sektor) dan Polsubsektor (kepolisian

³ Keputusan Kapolri Nomor:KEP/6/VII/2014, Tanggal 29 Juli 2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas, h.3.

sub-sektor). Meskipun alat komunikasi sudah bisa menjangkau area yang jauh, tetap saja faktor jarak mempengaruhi kecepatan petugas tiba di lokasi. Belum lagi petugas yang juga akan meladeni permintaan dari wilayah lainnya. Urgensi keberadaan Bhabinkamtibmas di desa-desa sama halnya dengan keberadaan perawat, mantri, atau bidan yang menggantikan peran dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan.⁴

Usaha-usaha Polri dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dengan menerapkan konsep yang berpola pada masyarakat dewasa ini dapat dilihat sebagai ujung tombak polisi, karena secara langsung petugas kepolisian berhubungan dengan warga komunitas atau warga kelurahan setempat atau dengan kelompok-kelompok sosial setempat dan dengan umum(*public*) dimana dia bertugas. Anggota polisi yang menjalankan tugasnya dengan pendekatan kemasyarakatan harus membangun hubungan baik dan kemitraan yang tulus dan saling menguntungkan dalam menciptakan rasa aman warga dan suasana keamanan lingkungan hidup setempat.

Salah satu peran Bhabinkamtibmas adalah sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat desa/kelurahan. Mediator mengandung pengertian sebagai orang atau pihak yang menjadi penengah terhadap perselisihan. Sedangkan fasilitator adalah orang yang memberi atau menjadi fasilitas, orang yang menyediakan sesuatu.

⁴ Dedi Kusuma Siregar, Peran Bhabinkamtibmas Polri dalam Mengaplikasikan Keadilan Restoratif, (<http://www.tribratane.ws/jambi.com>, diakses 30 November 2016).

Permasalahan-permasalahan sosial merupakan gejala yang ada dalam kehidupan sosial dalam suatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat. Gangguan yang merugikan ini termasuk diantaranya adalah pelanggaran hukum, pelanggaran norma-norma agama, pelanggaran norma adat, maupun pelanggaran norma sosial lainnya. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi adalah penganiayaan ringan.

Pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut dapat menimbulkan konflik dan gangguan bagi orang lain serta bisa menimbulkan bentrok antar kelompok. Bhabinkamtibmas bertindak sebagai penengah perselisihan atau sebagai orang yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

Metode *problem solving* merupakan cara yang diterapkan oleh para Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di desa atau kelurahan yang menjadi wilayah binaannya. Bhabinkamtibmas memposisikan diri sebagai mediator atau fasilitator. Hal ini bisa terlihat dari penawaran awal yang diberikan kepada para pihak yakni apakah ingin diproses sesuai ketentuan hukum atau diselesaikan secara musyawarah demi mencapai kesepakatan yang baik dan bermanfaat bagi semua pihak. Bhabinkamtibmas tidak memaksakan kehendak dan siap mengantarkan para korban atau pelapor untuk menuangkan laporan polisi di Polsek.⁵ Dalam hal ini, Babinkamtibmas harus berperan sebagai mediator maupun fasilitator dalam mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat.

⁵ *Ibid.*

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MEMBANTU MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLRES SEMARANG”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Bhabinkamtibmas dalam membantu penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Semarang ?
2. Kendala apa yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam membantu penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Semarang ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam membantu penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Bhabinkamtibmas dalam membantu penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Semarang.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam membantu penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Semarang.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam membantu penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Semarang

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan hukum pidana, khususnya tentang peran Bhabinkamtibmas dalam membantu penyelesaian tindak pidana yang terjadi di desa binaan.

b. Manfaat praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi bagi masyarakat mengenai peran Bhabinkabmas dalam membantu menyelesaikan tindak pidana ringan
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat kepolisian khususnya Bhabinkamtibmas dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam membantu penyelesaian tindak pidana ringan.

D. Kerangka Konseptual/Kerangka Berfikir

1. Polri

Sepanjang sejarah, istilah polisi mempunyai arti yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan masing-masing negara cenderung untuk

memberikan istilah polisi dalam bahasanya sendiri atau menurut kebiasaannya sendiri, sehingga di beberapa negara memakai istilah polisi yang berbeda-beda.

Berdasarkan pengertian falsafah maka obyek ilmu kepolisian menurut pembahasan para ahli adalah kontrol yang berarti pengawasan dan pengendalian. Hal ini merupakan ihwal yang universal dan juga merupakan sesuatu yang kodrati. Apabila melihat ke diri sendiri sebagai manusia maka nampaklah dalam batin kita ada sesuatu fungsi rohaniah yang dalam hidup kita sehari-hari bertugas mengawasi dan mengendalikan pribadi kita untuk hidup pada jalan yang lurus mencapai ketertiban dan ketenangan batin demi hidup sejahtera dan bahagia di dunia ini. Fungsi rohaniah tersebut kita kenal sebagai hati nurani. Hati nuranilah dalam manusia dan kontrol atau kendali dalam masyarakat yang mutlak untuk mencapai keadaan tertib, aman, sejahtera dan bahagia dalam penghidupan. Kontrol inilah polisi.⁶

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Kepolisian adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

⁶ M. Karyadi, *Polisi : Status-Tugas Kewajiban-Wewenang*, (Bogor : Politeia, 1986), halaman 9.

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002)

2. Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan juga merupakan pengemban Pemolisian Masyarakat (Polmas) di desa/kelurahan. Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

3. Teori Masyarakat

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas.

Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.⁷

Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya dalam bermata pencaharian. Pakar ilmu sosial mengidentifikasi ada: masyarakat pemburu, masyarakat pastoral nomadis, masyarakat bercocoktanam, dan masyarakat agrikultural intensif, yang juga disebut masyarakat peradaban. Sebagian pakar menganggap masyarakat industri dan pasca-industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat agrikultural tradisional.

Masyarakat dapat pula diorganisasikan berdasarkan struktur politiknya berdasarkan urutan kompleksitas dan besar, terdapat masyarakat band, suku, chiefdom, dan masyarakat negara. Kata *society* berasal dari bahasa latin, *societas*, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. *Societas* diturunkan dari kata *socius* yang berarti teman, sehingga arti *society* berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata *society*

⁷ Taufik Rahmas, dkk, 2000, *Sosiologi*, Yudistira, Jakarta, h. 11.

mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama.⁸

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan sedang dalam proses transisi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat moderen. Dalam proses demikian baik kegiatan politik, ekonomi dan teknologi sosial budaya masih mencari bentuk yang tepat (*Trial and error process*), demikian pula masyarakatnya berusaha mencari identitas diri yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ditambah lagi dengan kondisi *social* politik dan ekonomi kita belum stabil, memungkinkan berbagai dampak globalisasi ikut membentuk mentalitas masyarakat kita pada saat ini.⁹

Penegakan hukum yang tegas dan tidak pilih bulu masih belum terwujud hingga saat ini, sehingga membuka peluang bagi sebagian orang berperilaku menyimpang dari kaidah-kaidah yang sudah ada. Narkoba, miras dan judi adalah contoh konkret dari berbagai penyimpangan dari kaidah-kaidah hukum yang sudah berlaku karena masyarakat memandang kaidah-kaidah yang sudah ada. Narkoba, miras, dan judi adalah contoh konkret dari berbagai penyimpangan dari kaidah-kaidah hukum yang sudah berlaku karena masyarakat memandang kaidah-kaidah itu sudah tidak memadai lagi dipakai sebagai pedoman hidup mereka sehari-hari. Krisis ekonomi yang berkepanjangan ini ikut mempengaruhi semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya kita. Kemiskinan dan lemahnya hukum, misalnya adalah faktor yang mendorong orang untuk

⁸ *Ibid.*

⁹ *Penanggulangan Masalah Penyakit Masyarakat*, (<http://yudhim.blogspot.com>, diakses 29 November 2016).

mencari jalan pintas dalam mencapai tujuan hidup/cita-citanya, disamping faktor mencari identitas diri, mencari hiburan dan faktor iseng. Faktor hiburan dan iseng ini telah melekat pada setiap diri manusia yang disebut sebagai *Homo Luden*.

4. Teori *Alternative Dispute Resolution*

Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah suatu rangkaian proses yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang pada mulanya perselisihan atau persengketaan itu hanya bisa diselesaikan lewat badan peradilan artinya melalui suatu pengadilan. Istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ini merupakan ungkapan yang dipergunakan oleh banyak penulis, untuk menguraikan pertumbuhan/perkembangan yang berhubungan dengan teknik-teknik yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan perselisihan (persengketaan) tanpa adanya suatu pedoman, baik melalui arbitrase, maupun badan-badan peradilan.

Dalam mekanisme kerjanya *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ini biasanya melibatkan penengah yang adil, dalam arti kata tidak memihak, dan bertindak sebagai pihak-pihak ketiga yang netral. Beberapa penulis juga mendefinisikan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam arti yang lebih luas, artinya ia bermaksud untuk menemukan jalan yang lebih baik dan bagus untuk menyelesaikan persengketaan, meliputi juga hal-hal yang tidak pernah terselesaikan melalui jalur pengadilan dan forum-forum resmi lainnya.

Alternative Dispute Resolution (ADR) sering juga diartikan sebagai dalam satu jenis gerakan kemasyarakatan yang meliputi atau memiliki beberapa tujuan, seperti:

- 1) Mengurangi keterbatasan pengadilan
- 2) Menambah akses memperoleh keadilan; dan
- 3) Memperkuat kapasitas masyarakat dan para lingkungannya atau tetangganya untuk menyelesaikan konflik-konflik sebelum mereka melanjutkannya ke pengadilan.

Alternative penyelesaian perkara, umumnya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* atau alternative penyelesaian sengketa, sejauh ini banyak dikenal pada ranah hukum privat atau hukum perdata. Apabila dikaji lebih lanjut, alternative penyelesaian sengketa ini tidak hanya dapat dilakukan di ranah hukum perdata, melainkan juga di ranah hukum pidana, walaupun alternative penyelesaian sengketa dalam hukum pidana dapat dilakukan dengan beberapa kondisi yang menyertainya.

Ide dasar dari adanya alternative penyelesaian perkara dalam perkara pidana adalah dikaitkan dengan sifat hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana bersifat *Ultimum Remedium*, Van Bemmelen mengajukan pendapat, bahwa hukum pidana itu merupakan *Ultimum Remedium* (obat terakhir). Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk menegaskan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu *Ultimum Remedium*. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan

ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung ruginya ancaman pidana itu, dan harus menjaga agar jangan sampai obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakitnya.¹⁰

Sifat hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam menegakkan hukum tentunya dapat dimaknai, bahwa sebelum pidana dijatuhkan, maka sewajarnya ada upaya-upaya lainnya yang harus dilakukan, dan upaya lainnya tersebut dapat diartikan salah satunya adalah alternative penyelesaian perkara.

Jika melihat dari sejarahnya, upaya alternative penyelesaian perkara pidana ini sudah jauh diberlakukan sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada masa kolonial Belanda. Proses yang dilakukan dikenal dengan *Afdoening Buiten Process* (Penyelesaian perkara di luar pengadilan). Di dalam KUHPidana, penyelesaian di luar pengadilan diatur di dalam Pasal 82 KUHPidana yang disebut dengan *Afkoop*, yang menyatakan, bahwa kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai. Oleh Jan Remmelink, *Afkoop* tersebut disebut juga dengan *compositie*.¹¹ Dengan demikian, jelas kiranya, bahwa alternatif penyelesaian perkara pidana dari sudut pandang sejarah telah

¹⁰ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi 2008*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 10

¹¹ Jan Remmelink, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 443.

diatur di dalam KUHPidana, namun hal tersebut dibatasi untuk tindak pidana tertentu saja.

Pada era KUHP, keberadaan penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dilakukan oleh Penuntut Umum jarang dilakukan, adapun tiga bentuk untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan adalah penghentian penuntutan, penutupan perkara demi hukum dan pengesampingan perkara yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Walaupun tidak memiliki arti pasti menyelesaikan perkara di luar pengadilan, namun perkara tersebut tidak sampai ke pengadilan dengan beberapa keadaan khusus.

5. Teori *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) menurut Pavlich adalah suatu alternatif hukum yang bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang terhitung melawan hukum, dengan memfokuskan pada usaha kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.¹²

Menurut Wright, konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) juga pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku

¹² Pendekatan *Restorative Justice*, (<http://www.sigapnews.com>, diakses 20 Februari 2017).

untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.¹³

Restorative Justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, dimana restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku, dibanding dengan membayarkan restitusi atau ganti rugi terhadap korban, seperti di dalam proses hukum konvensional. Di dalam proses restorasi, pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak seperti ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, dan lainnya.

Perbedaan dengan sistem keadilan konvensional adalah bahwa pengadilan biasa tidak melibatkan pihak korban dan pihak pelaku untuk berpartisipasi aktif. Sehingga terkadang hanya melihat suatu kejadian berdasarkan pandangan hukum, tanpa melihat esensi yang ada di kejadian tersebut. Sehingga menjadikan pelaku kejahatan ringan seperti pencurian sandal jepit atau piring, dihukum sesuai dengan hukum pencurian biasa, sama seperti pencuri motor atau pencuri besar lainnya.

¹³ *Ibid*

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan yang jelas, rinci dan sistematis tentang objek yang diteliti. Analitis artinya data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa anggota Bhabinkamtibmas yang ada di wilayah Polres Semarang.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, h.9.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti . Data sekunder meliputi :

1) Bahan hukum primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- d) Keputusan Kapolri Nomor:KEP/6/VII/2014, Tanggal 29 Juli 2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas.

2) Bahan hukum sekunder

Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut tindak pidana penganiayaan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer.¹⁵

Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan beberapa anggota Bhanbinkamtibmas yang ada di wilayah Polres Semarang terkait dengan perannya dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

2. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan Bhabinkamtibmas.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

¹⁵ *Ibid.*, h. 98.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual/kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang Kepolisian, tinjauan tentang Bhabinkamtibmas, tinjauan tentang tindak pidana penganiayaan, tinjauan tentang *Alternative Dispute Resolution*, serta tindak pidana penganiayaan ditinjau dari hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai peran Bhabinkamtibmas dalam membantu penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Semarang, kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam membantu penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Semarang, dan upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam membantu penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Semarang.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.